



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
MENGENAI
KERJASAMA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BMKG"), beralamat di Jl. Angkasa I No 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10720 dan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor-Leste (selanjutnya disebut sebagai "MTC"), beralamat di Av. Francisco Xavier Do Amaral Caicoli, Dili, Timor-Leste, selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak":

BERKEINGINAN untuk memajukan dan meningkatkan kerja sama di area yang menjadi kepentingan bersama di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika demi keuntungan bersama dan pembangunan nasional kedua negara;

MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Pendirian Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral yang ditandatangani pada 2002;

SESUAI hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

TELAH SAMPAI pada kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah sebagai dasar bagi pembentukan kerja sama antara Para Pihak dalam area yang menjadi kepentingan bersama di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kegiatan kerjasama antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi dalam kalibrasi peralatan meteorologi dan seismologi;
2. Pengembangan kapasitas manusia;
3. Pertukaran data dan informasi tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
4. Ruang lingkup kegiatan kerjasama lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 3

BENTUK KERJASAMA

Kerja sama akan dilakukan melalui bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Pertukaran personil dan tenaga ahli;
2. Bantuan teknis;
3. Pengembangan tenaga kerja melalui lokakarya dan pelatihan;
4. Proyek bersama ilmiah dan teknis mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama; dan

5. Bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab untuk:

1. Manajemen dan koordinasi bersama dari proyek dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini;
2. Memfasilitasi pengaturan yang diperlukan guna masuk ke dan keluar dari wilayah negaranya untuk personel Pihak lain yang terlibat dan peralatan yang digunakan dalam proyek-proyek berdasarkan MSP ini;
3. Menanggung biaya perjalanan, jasa profesi dan uang harian bagi tenaga ahli Pihak lain yang, berdasarkan permintaannya kepada Pihak lain tersebut, ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis;
4. Sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan, berupaya untuk memperoleh, atas nama Pihak lainnya, keringanan atas pajak, biaya, bea masuk dan biaya lainnya (tidak termasuk biaya untuk jasa yang diberikan) yang dikenakan terhadap barang-barang yang diterima di titik masuk pabean untuk memenuhi tanggung jawab Pihak tersebut dalam kerjasama ilmiah berdasarkan MSP ini.

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan MSP ini wajib sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara masing-masing Pihak.
2. Pelaksanaan proyek dan kegiatan berdasarkan MSP ini akan bergantung pada ketersediaan dana dari Para Pihak.
3. Pelaksanaan proyek dan kegiatan spesifik dibawah MSP ini akan ditetapkan dalam pengaturan pelaksana yang terpisah yang disepakati oleh Para Pihak dan wajib mencakup rincian mengenai pengerahan personel, pengaturan keuangan, kewajiban masing-masing Pihak, dan hal-hal lain yang diperlukan.

4. Para Pihak akan bertemu setidaknya sekali dalam setiap 3 (tiga) tahun untuk meninjau dan mengevaluasi proyek dan kegiatan yang telah dilakukan dan untuk menentukan rencana proyek dan kegiatan di masa mendatang. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan secara bergantian di Indonesia dan Timor-Leste atau diselenggarakan secara maya melalui konferensi video dalam jaringan, Yang mana tanggal dan agenda pertemuan akan diputuskan bersama setelah konsultasi antara Para Pihak. Jika pertemuan bilateral tidak dapat diselenggarakan karena keadaan tertentu, dokumen akan ditukar sebagai pengganti pertemuan tersebut.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama dibawah pengaturan pelaksana sebagaimana tersebut pada Pasal 5.4 MSP ini wajib tetap menjadi milik Pihak tersebut. Namun, Pihak tersebut wajib menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual tidak dihasilkan dari pelanggaran hak yang sah dari pihak manapun. Selanjutnya, Pihak tersebut wajib bertanggungjawab atas setiap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual.
2. Setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama yang dilakukan berdasarkan pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4 MSP ini wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan salah satu Pihak dapat menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan non-komersial tanpa royalti sejauh disepakati bersama oleh Para Pihak lainnya.
3. Apabila hak kekayaan intelektual yang dimiliki bersama digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, Pihak lainnya wajib mendapatkan hak atas royalti yang diperoleh dari eksploitasi hak kekayaan intelektual tersebut berdasarkan prinsip kontribusi yang adil. Dalam hal demikian, Para Pihak akan bersama-sama memutuskan pembagian yang adil dan merata dari penggunaan komersial atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki bersama tersebut dalam perjanjian tertulis yang terpisah.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. Semua data dan/atau informasi yang dipertukarkan, diperoleh, diberikan, atau dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini wajib diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh, dalam kondisi apapun, diungkapkan oleh Pihak penerima kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain kecuali data dan/atau informasi tersebut telah berada di dalam ranah publik.
2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini wajib terus berlaku mengikat Para Pihak meskipun MSP ini dan/atau pengaturan pelaksana telah diakhiri.

PASAL 8

PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Setiap orang dari salah satu Pihak yang terlibat didalam proyek dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan MSP ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas kewilayahan negara tuan rumah, serta wajib menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.

PASAL 9

BAHASA RESMI

Semua surat-menyurat, gambar, laporan dan dokumen lainnya untuk pelaksanaan MSP dan diskusi bilateral antara kedua belah Pihak wajib dilakukan dalam bahasa Inggris.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 11

PERUBAHAN

MSP ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku dengan cara yang sama dengan MSP ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 12

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatungannya oleh Para Pihak dan akan tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun.
2. MSP ini dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya melalui dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Kecuali disepakati lain, pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi proyek atau kegiatan apapun yang sedang berlangsung yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DITANDATANGANI dalam dua rangkap di Bogor, Indonesia pada 13 Februari 2023, dalam Bahasa Indonesia, Portugis dan Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK

**BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA**



DWIKORITA KARNAWATI
**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA**

UNTUK

**KEMENTERIAN TRANSPORTASI
DAN KOMUNIKASI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE**



JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA
**MENTERI TRANSPORTASI DAN
KOMUNIKASI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR LESTE**